

Governmentality Kementerian Desa PDTT dalam Regulasi Penyaluran BLTDD

Sebastianus Geradus Duminggu

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

Abstract:

In contrast to looking at the effectiveness of government performance, the research on governmentality in this paper analyze a contradiction from the rationalist actions of good meaning Ministry of Village in regulating the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance, to search for the point of mis hit from the regulation programs which is very text book, by using qualitative research method, and the study of governmentality. This research then proves in the most difficult situations like COVID-19 pandemic, governmentality of Ministry of Village in regulating the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance, are still happened. The reality of governmentality proven by the existence of contradictory, mis hit, till resistasnce that happens in that regulation. The good intention from Ministry of Village, to cope with the impact of COVID-19 that occurred in village by regulating the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance, it turns out not to give traits and attitudes of solution. The village was then intervened, controlled the right of outonomy by that regulation. The Governmentality from Ministry of Village it can be traced through by three stages of theoretical analysis, specifically: government rationality, the art of governance, and resistance from the village. This research was conducted in the scope of Condongcatur Village, Depok District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Governmentality, COVID-19, Ministry of Village, Distribution of Village Fund Direct Cash Assistance, Village Government.*

Abstrak:

Berbeda dengan melihat efektivitas kinerja Pemerintah, penelitian governmentality dalam kajian ini lebih menelaah kontradiksi dari tindakan rasionalis maksud baik KEMENDESA dalam meregulasi penyaluran BLTDD, mencari titik mis hit dari program regulasi tersebut yang sangat bersifat text book, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian governmentality. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, pada situasi tersulit seperti pandemi COVID-19, governmentality dari KEMENDESA dalam meregulasi penyaluran BLTDD, masih terjadi. Realita governmentality tersebut dibuktikan dengan adanya kontradiksi, mis hit, hingga resistensi yang terjadi dalam regulasi tersebut. Maksud baik dari KEMENDESA untuk menanggulangi dampak COVID-19 yang terjadi di desa dengan meregulasi penyaluran BLTDD, ternyata tidak memberikan sifat dan sikap solutif. Desa kemudian diintervensi, dikontrol hak otonominya melalui regulasi tersebut. Governmentality KEMENDESA dapat ditelusuri melalui tiga tahap analisis teori yakni: rasionalitas pemerintah, seni berkeperintahan, dan resistensi dari desa. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Governmentality, COVID-19, Kementerian Desa PDTT, Regulasi Penyaluran BLTDD, Pemerintahan Desa.

**Corresponding author: Sebastianus Geradus Duminggu*

E-mail address: duminggubastian@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak begitu memilukan. Dari sektor sosial-ekonomi misalnya, pengusaha yang harus memutus kontrak kerja karyawan hingga buruh hariannya secara paksa, petani dan nelayan yang sulit mendistribusikan hasil panen, sektor pariwisata desa yang sepi pengunjung, secara langsung menyebabkan

semakin banyak pengangguran. Kondisi tersebut kemudian memaksa pemerintah untuk cepat bertindak dan turun tangan. Berbagai upaya penerapan regulasi/kebijakanpun diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga desa untuk mengendalikan dan mengatasi COVID-19. Kebijakan (regulasi) pemerintah tersebut, bertujuan agar masyarakat sejahtera dan terhindar dari krisis kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik.

Khusus di pemerintahan desa, regulasi penanggulangan COVID-19 dalam lini ekonomi dibuktikan dengan adanya bentuk perubahan anggaran dana desa yang berfungsi membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, yakni melalui perubahan peraturan khusus pengelolaan dana desa, dengan terbitnya regulasi dari Kemendesa Nomor 6 Tahun 2020, mengenai Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Permendesa No. 6 Tahun 2020). Melalui regulasi yang disebutkan di atas, dimasa pandemi COVID-19, peruntukan dana desa kemudian sebagian berubah fungsi menjadi dana yang diperuntukan pemerintah desa untuk menangani pengendalian persebaran COVID-19, melalui bantuan langsung tunai (BLT).

Problematika yang muncul dan melatar belakangi penelitian ini, diakibatkan oleh sikap dan tindakan dari Kementerian Desa PDTT yang sangat mengontrol bahkan mengintervensi hak otonomi desa untuk mengelola pemerintahannya, terlebih dana desa. sikap dan sifat kontrol tersebut dibuktikan dengan adanya regulasi penyaluran BLTDD yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT. Regulasi yang mengatur peruntukan penyaluran dana desa berubah-ubah seiring berjalannya waktu dimasa pandemi COVID-19. Melalui Kementerian Desa PDTT, regulasi mengenai pemanfaatan dana desa dalam bentuk penyaluran bantuan langsung tunai, mengalami lima kali perubahan.

Permasalahan mengenai perubahan regulasi penyaluran BLTDD dengan tiba-tiba dan cepat, memberikan dampak yang kurang baik bagi pemerintah desa. Pemerintah desa kebingungan menghadapi perubahan-perubahan beberapa regulasi tersebut. permasalahan lainnya yang muncul adalah, kurangnya sosialisasi yang tepat oleh Kementerian Desa PDTT mengenai regulasi penyaluran BLTDD, menimbulkan multi tafsir terhadap indikator-indikator yang meliputi kriteria penerima, besaran dana bantuan, data orang miskin, dari regulasi penyaluran BLTDD.

Permasalahan lain, adalah data yang bukan DTKS yang baru, meliputi data masyarakat miskin yang baru. Data orang miskin baru bisa saja salah dimengerti atau multi tafsir, diakibatkan kesalahpahaman menganalisis kriteria penerima bantuan. Kriteria yang terdapat didalam peraturan belum tentu mewakili langsung keadaan lapangan masyarakat

desa mengenai keluarga miskin penerima bantuan. Kriteria yang dimaksud dalam beberapa regulasi yang mengatur BLTDD adalah masyarakat yang hilang pekerjaannya, masyarakat miskin yang belum atau tidak terdata, dan masyarakat miskin yang anggota keluarganya rentan terhadap penyakit menahun atau kronis.

Regulasi penyaluran BLTDD yang polemik tersebut membuka pintu keingintahuan peneliti untuk mencari tahu, apa yang menyebabkan terjadinya sederetan permasalahan dalam dinamika regulasi tersebut. Sehubungan dengan permasalahan dalam regulasi penyaluran BLTDD oleh Kementerian Desa PDTT, peneliti kemudian menggunakan kajian teori *governmentality* untuk menemukan kontradiksi, hingga resistensi yang terjadi dalam dinamika regulasi tersebut. Peneliti menggunakan kajian *governmentality* dari Michel Foucault (1926-1984) yang di abstrakasi oleh Tania Murray Li (2012), dan Abdil Mughis Mudhoffir (2011).

Governmentality digunakan Foucault untuk menelaah teknologi atau sistematis dari dominasi dan teknologi diri (Foucault 1926-1984). Sifat kontrol hingga pada bentuk intervensi yang dimaksud oleh Foucault kemudian memberikan landasan pikir bagi peneliti, untuk mengkaji tindakan dan sikap Kementerian Desa PDTT dalam regulasi BLTDD.

Selanjutnya Li menjelaskan, kepengaturan merupakan “arahan perilaku”, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengatur perilaku manusia menggunakan serangkaian sistem yang telah dikalkulasikan sedemikian rupa. Kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak, tujuannya adalah untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan (Li, 2012:9). Dengan adanya sistem kepengaturan dalam dinamika bernegara, salah satu bentuk yang paling mencolok dari sistem pemerintahan tersebut adalah “regulasi”. Dari sudut pandangnya, regulasi bermaksud atau berdalih mensejahterakan tatanan sosial masyarakat, tetapi juga mengindahkan bentuk intervensi, dan kontrol yang berlebihan.

Governmentality dengan kata lain disebut *conduct of conduct*. Melaksanakan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi. Bentuk relasi dalam pendisiplinan tubuh individu ini merupakan relasi dominasi. Ada aktor dominan yang memproduksi wacana sebagai pengetahuan yang *legitimate* dalam menerangkan realitas yang kemudian diendapkan oleh individu yang ditundukan agar bersikap seperti yang dikehendaki oleh aktor dominan itu (Mudhoffir,

2011:64). Praktek pendisiplinan tersebut kemudian berkaitan dengan Intervensi dan kontrol yang dimaksud peneliti berkaitan dengan regulasi peyaluran BLTDD yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa PDTT. Tujuan dari meregulasi penyaluran BLTDD memang bermaksud baik, tetapi dalam perjalanan menimbulkan kontradiksi hingga resistensi. Kondisi tersebut dilatari belakangi oleh kurangnya pendekatan Kemantrian Desa PDTT terhadap pihak pemerintah desa sebagai kubu yang paling mengerti kondisi dan situasi sosial ekonomi di desa.

Maksud dan tujuan baik dari Kementerian Desa PDTT tersebut kemudian bias, dengan bukti masih adanya sifat kontrol dan intervensi yang kuat melalui ke lima regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengontrol penyaluran BLTDD, yakni: Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, kemudian disusul perubahannya melalui Surat Kemendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020. Regulasi berubah lagi melalui Surat Ditjen PDP Nomor 9/PRI.00/IV/2020, kemudian berubah lagi melalui Surat Ditjen PDP No. 10/PRI.00/IV/2020, dan Surat Ditjen PDP No. 12/PRI.00/IV/2020.

Untuk memahami pola sikap dan tindakan rasionalitas, maksud baik dari Kementerian Desa PDTT dalam mengeluarkan regulasi penyaluran BLTDD, kita harus memahami latar belakang, muasal terjadinya peristiwa, permasalahan yang ada dalam regulasi tersebut. Berikut merupakan sub-judul yang membahas rentetan kejadian yang melatar belakangi, hingga proses terjadinya *governmentality* oleh Kementrian Desa PDTT dalam regulasi penyaluran BLTDD.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:7), Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Berlandaskan pemikiran ahli di atas, maka model kajian penelitian ini bermetode kualitatif. Kajian penelitian bermaksud untuk menemukan rasionalitas tindakan pemerintah, seni berkepemerintahan yang bersifat kontradiksi, hingga menghasilkan resistensi dari pemerintah pusat dalam merealisasikan regulasi BLTDD yang kemudian di implemnetasikan oleh Kalurahan Condongcatur sebagai lokasi penelitian. Untuk dapat mengkaji secara mendalam, mengetahui sifat dan kondisi sosial tersebut (rasionalitas tindakan pemerintah, seni berkepemerintahan, kontradiksi dan resistensi), maka peneliti kemudian lebih memilih pendekatan kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kajian penelitian menggunakan metode kualitatif lebih bersifat

interpretative dikarenakan keseluruhan hasil dari penelitian ini merupakan interpretasi peneliti terhadap data yang didapati dari lapangan. Keadaan tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini, karena bidang yang didalami oleh peneliti merupakan suatu bidang sosial, budaya (antropologi). Penelitian ini lebih bersifat naturalistik, dimana dilakukan pada objek yang alamiah.

Subjek dalam penelitian ini merupakan narasumber, sebagai individu yang sangat memahami sehingga berkualitas dijadikan sebagai sampel. Narasumber pada latar penelitian yakni individu yang berkegiatan atau bekerja di Kalurahan Condongcatu, dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Objek dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan regulasi-regulasi penyaluran BLTDD oleh Kemendesa yang implementasinya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatu. Oleh karena dari latar objek yang ingin diteliti, maka peneliti membutuhkan sebuah tempat (*place*) penelitian. Peneliti kemudian memutuskan lokasi tempat (*place*) penelitian yang dilaksanakan di Kalurahan Condongcatu. Kalurahan Condongcatu adalah salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini, merupakan individu-individu yang diwawancarai oleh peneliti sebagai narasumber. Sumber data skunder dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen terkait permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai persebaran COVID-19 dan regulasi penyaluran BLTDD oleh Kementerian Desa PDTT.

Polemik Regulasi Penyaluran BLTDD Dari KEMENDESA

Untuk memperpanjang tangan dari PP pengganti UU No. 1/2020 dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin ataupun tidak mampu dari pandemi COVID-19, pemerintah kemudian memperbanyak Jaring Pengaman Sosial (JPS) dimana terdapat pada Permendesa Nomor 7 Tahun 2020. Menurut perubahan kebijakan, prioritas penggunaan dana desa yang tertera dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dimaksudkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, Padat karya tunai desa (PKTD), bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD).

Dari perjalanan proses dinamika regulasi penyaluran BLTDD untuk penanggulangan COVID-19, ternyata diatur dengan beberapa regulasi yang juga berubah-ubah secara signifikan. Regulasi tentang penyaluran BLTDD yang selalu berubah tersebut dibuktikan dengan adanya 5 regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendesa:

- a. Permendesa Nomor 6 Tahun 2020.

Didalam Permendes No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, BLTDD secara spesifik diatur dalam Pasal 8A ayat (2), (3), dan (4). Dalam pasal 8A ayat (2), disebutkan bahwa penanganan COVID-19 sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) dapat diimplementasikan dalam bentuk BLTDD kepada keluarga miskin. Pada ayat (3) kemudian baru dijelaskan kriteria keluarga miskin yang berhak mendapatkan BLTDD, yakni; keluarga yang kehilangan pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Tidak sampai disitu saja, pada ayat (4) kemudian dijelaskan kembali, mekanisme pemberian BLTDD yang dimaksud dalam ayat (2) kemudian tercantum dalam lampiran II Permendes. Dalam lampiran II Permendes PDPT No. 6 Tahun 2020, penjelasan BLTDD baru kita bisa temukan dalam poin (Q) mengenai pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam. Didalam poin (Q) BLTDD yang bertujuan pada penanganan COVID-19 baru bisa kita ketemui pada sub poin (3).

Pada sub poin (3) tersebut, barulah dijelaskan lebih rinci mengenai BLTDD. Dalam penjelasan Permendes ini, kriteria keluarga sasaran penerima BLTDD hanya baru dikategorikan dalam jenis keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memiliki ciri; (1) kehilangan mata pencaharian, (2) belum terdata, (3) mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dari 3 kriteria mengenai sasaran penerima BLTDD ini, kemudian menimbulkan kesalah pahaman/penafsiran yang berakibat pada bingungnya para Relawan Desa untuk menentukan keluarga mana yang memenuhi target dari ke tiga kriteria tersebut. Ketika berbicara mengenai “keluarga yang belum terdata” maka yang patut dikritik adalah data DTKS yang kurang *up to date*. Kementerian Desa PDPT seolah memberikan regulasi bantuan sekaligus menambah beban kerja Desa, dimana harus ada Relawan Desa yang mendata kembali keluarga miskin dengan 3 kriteria diatas.

Kriteria selanjutnya yang mengakibatkan salah penafsiran adalah “keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis”. Bagaimana cara menentukan jenis keluarga seperti ini? Penjelasan mengenai keluarga yang rentan terkena penyakit menahun atau kronis seharusnya memiliki detail yang tidak membingungkan. Jika menggunakan farasa “rentan” maka menimbulkan keambiguan, dimana penafsiran dari frasa rentan bisa multi tafsir. Apakah frasa rentan yang dimaksud adalah rentan karena kekurangan suplai makanan,

obat-obatan ataukah rentan karena lingkungan sekitar, dimana pada kasus pandemi COVID-19 lingkungan kemudian mempengaruhi rentan tidaknya sebuah keluarga yang terpapar virus tersebut. Pada dasarnya, ke-tiga kriteria yang membingungkan tersebut kemudian mempersulit proses penentuan keluarga penerima bantuan.

Relawan dari Desa khusus untuk pendaataan keluarga penerima manfaat BLTDD, belum tentu adalah individu atau kelompok yang sudah ahli dibidang pendataan atau analisis perundang-undangan. Mereka akan sulit menentukan maksud keluarga miskin yang diturunkan dari Kementerian Desa PDTT. Jika yang dilihat adalah Desa/kalurahan yang sudah maju seperti Kalurahan yang ada di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kemungkinan relawan yang dimaksud akan sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis dan menyimpulkan maksud kriteria dari Kementerian Desa PDTT, tetapi jika Desa/Kalurahan yang didapati adalah Desa/kalurahan yang berada di tepi Negara, daerah pelosok, maka tentu saja mereka (Relawan Desa) tidak mempunyai keahlian tersebut.

Dilain sisi, jika keluarga penerima manfaat harus memenuhi ketiga kriteria yang dimaksud, maka kendalanya adalah sulit untuk mendapatkan kriteria keluarga seperti itu. Maksudnya apakah kriteria keluarga miskin yang dituju adalah keluarga yang belum terdaftar dan harus rentan terhadap penyakit menahun/kronis? Bukankan kehilangan pekerjaan saja sudah cukup mengakibatkan keluarga tersebut miskin, hingga akan rentan terhadap penyakit menahun/kronis, mengingat jika kehilangan pekerjaan maka akan sulit memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan.

Metode dan meknisme penyaluran (instruman) yang diberikan oleh Kementrian Desa PDTT dalam bentuk non-tunai (*cashless*) juga memberatkan sebaagian Desa/kalurahan yang berada di daerah pelosok, tidak memiliki sistem yang mendukung penyaluran non-tunai (*cashless*) seperti via online. Desa/kalurahan di daerah pelosok, akan kewalahan menghadapi mekanisme *cashless*, dimana Desa/kalurahan di daerah terpinggir tentu saja tidak maju dalam teknologi apalagi penggunaan uang digital. Kebanyakan Desa/kalurahan di daerah terpencil, masih menggunakan uang tunai hingga sistem barter. Mekanisme *cashless* ini sepertinya difokuskan bagi Desa/kalurahan yang berada di daerah kota atau daerah yang sudah maju, yang memungkinkan penggunaan uang dalam bentuk *emoney*. Penerapan sistem *cashless* kemudian mengingatkan kepada sebuah pernyataan bahwa Desa bukanlah kota yang serbah maju dari segala lini kehidupan. Kehidupan Desa tidak bisa disamakan dengan sistem kota, dimana jika dipaksakan akan menimbulkan kesenjangan baru.

b. Surat Kemendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; 14 April 2020.

Kepegaturan yang lebih lanjut mengenai regulasi BLTDD kemudian dijelaskan dalam Surat Kemendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; 14 April 2020. Dalam surat tersebut, dijelaskan sasaran penerima BLTDD adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/sakit kronis. Keluarga miskin yang dimaksud, juga harus memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan sebagai berikut; 1) Luas lantai < 8m²/orang, 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah, 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, 4) Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, 5) Penerangan tanpa listrik, 6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, 8) Konsumsi daging/susu/ayam, hanya sekali/minggu, 9) Satu setel pakaian setahun, 10) Makan 1-2 kali/hari, 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp600.000/bulan, 13) Pendidikan KK tidak sekolah /tidak tamat SD/tamat SD, 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500.000.

Dengan adanya keempat belas (14) kriteria keluarga miskin tersebut, relawan desa seperti dipersulit ketika melakukan proses pendataan dari tingkat RT, RW, dan desa. Selain wajib melengkapi Sembilan (9) kriteria minimal yang ditetapkan, penerima BLTDD wajib belum pernah menerima bantuan PKH, BNPT, dan kartu pra kerja. Dari regulasi ini, lampiran mengenai pedoman pendataan calon penerima BLTDD tersebut, sangat identik dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial.

Tipe dari empat belas (14) kriteria di atas, kemudian akan berlaku implementasinya jika Desa/Kalurahan yang dimaksud adalah Desa/Kalurahan yang tergolong berada di daerah tertinggal atau daerah pinggiran. Kriteria di atas akan sangat sulit diimplementasikan jika diberlakukan pada wilayah pulau Jawa, dimana mayoritas pulau Jawa, KK nya sudah mencapai taraf hidup diatas garis kemiskinan. Meski juga dipersempit menjadi 9 kriteria, kriteria yang diberikan oleh Kementrian Desa PDTT dalam Peraturan Menteri ini, sepertinya hanya melihat konteks Desa/kalurahan yang adalah Desa/Kalurahan yang terdapat di daerah terluar, daerah miskin, sehingga kemudian melupakan konteks Desa/kalurahan yang berada di kota-kota besar yang maju dan daerah yang swasembada.

Permasalahannya, empat belas (14) kriteria yang diadopsi dari Kemensos tersebut adalah kriteria keluarga miskin dalam taraf hidup normal, bukan dalam kondisi pandemi. Jika yang dituju adalah keluarga miskin yang terdampak pandemi, maka harus ada unsur-unsur dari pandemi yang menyebabkan keluarga tersebut miskin, yang harus juga diperhatikan. Apakah akan sesuai/efektif, jika pedoman yang dipakai, kemudian kriteria yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemiskinan saat pandemi, seperti satu stel pakian setiap satu tahun, bahan bakar kayu/minyak tanah/arang diberlakukan. Dimana letak korelasinya dengan kemiskinan saat pandemi?

c. Surat Ditjen PDP Nomor 9/PRI.00/IV/2020; 16 April 2020.

Untuk menindak lanjuti berbagai macam polemik muncul berkaitan dengan empat belas (14) kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kemendes, dikeluarkan Surat Ditjen PDP Nomor 9/PRI.001/IV/2020; 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLTDD. Dalam surat tersebut dipertegas kembali mengenai kriteria sasaran penerima BLTDD sebagai berikut; a) keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT; b) keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS; c) calon penerima BLTDD harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Kriteria sasaran penerima BLTDD yang terdapat dalam Surat Ditjen PDP Nomor 9/PRI.00/IV/2020; 16 April 2020, juga masih menimbulkan beberapa polemik. Kriteria sasaran penerima tersebut bersifat lebih umum/luas dimana dalam penjelasan poin ini, hanya secara gamblang dijelaskan keluarga miskin yang terdaftar DTKS dan belum terdaftar DTKS. Apakah tiga (3) kriteria keluarga miskin ini (kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak terdata, dan memiliki penyakit kronis) kemudian bisa mengayomi permasalahan di masyarakat? ketika sebuah keluarga yang baru saja jatuh miskin akibat pandemi COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan Pemerintah tetapi tidak memiliki penyakit kronis, kemudian tidak bisa mendapatkan bantuan BLTDD? Masalah kehilangan mata pencaharian tidak bisa disamakan dengan PHK.

Perbedaan sosiokultur Desa yang berada di perkotaan atau daerah maju, akan berbeda klasifikasinya mengenai “kehilangan mata pencaharian” dengan Desa yang berada di daerah perbatasan atau pelosok. Jika Desa yang berada di pelosok, kehilangan pekerjaan dikeranakan komoditas atau hasil panen yang tidak bisa dijual/didistribusikan karena PSSB ataupun penutupan pasar secara berkala. Jika Desa yang berada di daerah maju,

seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian penduduknya berkerja dalam bidang jasa, kehilangan pekerjaan dikarenakan pemutusan kontrak antara perusahaan dan pekerja, baru bisa dikategorikan sebagai PHK. Mengenai poin “kehilangan pekerjaan”, memberikan permasalahan yang baru bagi Relawan Desa dalam melakukan menganalisis antara kehilangan pekerjaan atau PHK, dan juga sulitnya melakukan sinkronisasi data antara yang kehilangan pekerjaan dengan pihak BPNT. Tidak adanya data yang bersifat *up to date* mengenai informasi dalam poin “kehilangan pekerjaan’ ataupun “PHK” berakibat pada sulitnya memvalidasi data dan finalisasi penerima BLTDD didalam Musyawarah Desa oleh relawan. Selain permasalahan penentuan poin “kehilangan pekerjaan”, banyak calon penerima BLTDD yang belum memiliki NIK.

d. Surat Ditjen PDP Nomor 10/PRI.00/IV2020; 21 April 2020.

Ditengah polemik proses pendataan penerima BLTDD, Kemendesa kemudian kembali mengelurakan Surat Ditjen PDP Nomor 10/PRI.00/IV2020; 21 April 2020 perihal penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLTDD. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan ada tiga (3) poin yang ditegaskan kembali, yakni; a) Keluarga miskin yang terdapat dalam data DTKS yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis/menahun, non PHK, non BPNT, dan non Kartu Prakerja; b) Keluarga miskin non DTKS tetap dapat menerima BLTDD yang nantinya akan diusulkan dalam pemutakhiran DTKS; c) Calon penerima BLTDD harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Problem yang didapati pada regulasi ini tetap berkuat pada susahny mendapat data yang valid mengenai masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau PHK. Pada regulasi ini, Kementrian Desa PDTT hanya seperti menutupi kelemahan diri, yakni dengan menghindari data DTKS yang tidak *up to date*, pemerintah kemudian mengarahkan poin (b) pada kriteria berikutnya untuk menutupi kelemahan dari DTKS. DTKS seharusnya mandiri dan *up to date*, sehingga tidak memberatkan Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Desa ketika pandemi seperti COVID-19 terjadi. Sepertinya Kementrian Desa PDTT tidak benar-benar bertanggung jawab terhadap data keluarga miskin, sehingga melimpahkan kerja tersebut ke Pemerintahan Desa dengan dalih untuk memenuhi prasyarat calon penerima BLTDD. Dengan begitu Pemerintah Desa harus bekerja lebih keras lagi untuk memvalidasi data DTKS sehingga *up to date*. Validasi oleh Pemerintah Desa yang secara sukarela juga harus mendapat tantangan lain, dimana munculnya

beberapa bantuan dari Pemerintah Pusat yang kemudian harus diamati dengan teliti, agar tidak terjadi pengulangan penerima bantuan.

e. Surat Ditjen PDP Nomor 12/PRI.00/IV2020; 27 April 2020.

Sistematika regulasi berubah lagi, pada tanggal 27 April 2020, Ditjen PDP mengeluarkan Surat Nomor 12/PRI.00/IV/2020 perihal Penegasan BLTDD. Surat ini kembali menegaskan bahwa, a) Bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi; b) pemerintah menegaskan kembali, bahwa 14 kriteria keluarga miskin calon penerima manfaat BLTDD tidak digunakan lagi. Regulasi yang dikeluarkan Kementerian Desa PDTT ini, dapat diindikasikan bahwa, adanya *misperception* di lapangan mengenai penentuan kriteria penerima. Kemungkinan akan penggunaan 14 kriteria awal penerima BLTDD oleh Relawan Desa masih terjadi, sehingga pada regulasi ini, Kementerian Desa PDTT kembali menegaskan bahwa 14 kriteria awal tersebut tidak dipakai lagi sebagai kriteria penentu penerima BLTDD. Dengan adanya penegasan ini, membuktikan bahwa, Kementerian Desa PDTT hanya terlalu sering mengeluarkan regulasi tanpa mengevaluasi dan sosialisasi, sehingga menyebabkan Relawan Pemerintah Desa dan masyarakat belum paham betul, siapa yang pantas dan layak menerima bantuan BLTDD tersebut.

Permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika jumlah calon penerima BLTDD lebih banyak dari yang sudah diregulasikan dalam Permendesa PDTT No. 6 tahun 2020 mengenai kalkulasi penetapan jumlah penerima BLTDD kemudian mengikuti rumus sebagai berikut; a) Desa penerima dana desa kurang dari Rp800.000.000 mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa; b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 hingga Rp1.200.000.000 mengalokasikan 30% dari jumlah Dana Desa; c) Desa penerima Dana Desa besar dari Rp1.200.000.000 mengalokasikan 35% dari jumlah Dana Desa. Rumusan dari Permendesa mengenai pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut kemudian menimbulkan permasalahan baru. Jumlah dana BLTDD yang ditentukan tidak berbanding lurus dengan jumlah angka kemiskinan disuatu Desa. Jika Desa yang memperoleh dana desa kurang dari Rp800.000.000 kemudian memiliki angka kemiskinan yang lumayan tinggi, maka kemungkinan 25% alokasi dana dari Dana Desa tersebut bisa saja kurang memenuhi. Hal tersebut juga berlaku bagi Desa yang menerima Dana Desa besar yang berkisar dari Rp1.200.000.000 tetapi kemudian memiliki tingkat

angka kemiskinan yang rendah, maka 35% dari jumlah alokasi dana tersebut bisa saja lebih.

Dalam Permendesa PDPTT, dikatakan Desa juga boleh menambah alokasi dana jika kekurangan dana, namun harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Permasalahan mengenai “mendapat persetujuan” kemudian akan menambah daftar panjang probelmatika BLTDD, dimana untuk mendapat persetujuan dari pihak Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa harus melewati serangkaian birokrasi yang panjang dan melelahkan.

Implementasi BLTDD Kalurahan Condongcatur

Menindaklanjuti rentetan regulasi yang berakar dari pemerintah pusat hingga daerah, Kalurahan Condongcatur kemudian mengadakan musyawarah kalurahan khusus terkait penyaluran BLT dana desa mulai dari tahun 2020. Penyaluran BLTDD di Kalurahan Condongcatur tahun 2020 sudah dilakukan 9 kali tahap penyaluran, di tahun 2021 dilakukan 12 kali tahap penyaluran, dan di tahun 2022 dilakukan 3 kali tahap penyaluran. Untuk besaran nominal dana BLTDD pada 6 bulan pertama tahun 2020 dengan nominal Rp600.000,00 dan di tiga (3) bulan setelahnya adalah Rp300.000,00. Pada tahun 2021, besaran yang dikururkan adalah Rp300.000,00 selama 12 kali, sedangkan di tahun 2022 ada 3 kali tahap penyaluran, dan dikururkan dana sebesar Rp300.000,00”.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) ditahun 2020 dan 2021 sejumlah 63 keluarga penerima, kemudian dengan adanya perubahan karena keputusan baru, yakni “Instruksi Presiden” untuk memaksimalkan jumlah penerima KPM (keluarga penerima manfaat) BLTDD, maka di tahun 2022 Kalurahan Condongcatur melakukan penambahan KPM dengan jumlah 159 KPM (keluarga penerima manfaat) BLTDD. Dengan berlandaskan bukti diatas, penyaluran BLTDD oleh Kalurahan Condongcatur, telah diimplementasikan, berlangsung dan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dan aparatur yang berkewajiban.

Data mengenai penerima BLTDD di Kalurahan Condongcatur merupakan data *hybrid*, yakni data yang digabungkan antar data kemiskinan dari Kementrian Desa PDPTT (DTKS), dan data yang merupakan hasil dari pendataan oleh relawan Kalurahan Condongcatur. Hal tersebut terjadi dikarenakan, data dari DTKS tidaklah *up to date*, sehingga perlu dilakukan pendataan secara mandiri oleh pihak kalurahan. Data yang tidak *up to date* (DTKS) tersebut dapat mengakibatkan pengulangan penerima bantuan.

Permasalahan kriteria pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) BLTDD dialami Kalurahan Condongcatur, dimana ditemukan persoalan yakni, Pemerintah Kalurahan Condongcatur harus bekerja berkali-kali dan ekstra untuk menggabungkan data kemiskinan dari DTKS yang disediakan oleh KEMNDESA dan data hasil pendataan dari relawan kalurahan. Selain itu, pemerintah kalurahan harus menentukan sendiri kriteria keluarga miskin (KPM), melalui musyawara kalurahan, yang diperoleh dari musyawara tingkat padukuhan. Penentuan kriteria penerima BLTDD di Kalurahan Condongcatur bisa dikatakan merupakan atas dasar “kesepakatan bersama” yang adalah hasil usulan dari masyarakat, sehingga faktor-faktor yang kemudian mejadi indikator kriteria tersebut betul dan tepat sasaran.

Mengenai permasalahan “kriteria keluarga penerima BLTDD” yang terdapat dalam Permendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; 14 April 2020, di Condongcatur atapun 86 Kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman, 14 kriteria keluarga miskin dalam Surat Kementrian Desa PD TT, tidak ada yang benar-benar bisa mencukupi atau terpenuhi 14 kriteria tersebut. Untuk Kalurahan Condongcatur, 8 kriteria dari 14-point kriteria, sudah sangat luar biasa jika dipenuhi, melihat kondisi di Kalurahan Condongcatur yang sangat fluktuatif. Sangat sulit kemudian jika digambarkan dan harus mengikuti 14 kriteria tersebut.

Kegiatan pendataan kriteria penerima BLTDD oleh relawan kalurahan, kemudian mengalami “*confusing process*” dikarenakan adanya perubahan-perubahan kriteria calon penerima bantuan dalam regulasi penyaluran BLTDD. Kondisi tersebut menjadi bukti dari bentuk kontrol Kementrian Desa PD TT atas hak otomi desa, sehingga bisa disimpulkan, tindakan tersebut merupakan “maksud baik dari Kementrian Desa PD TT yang tidak memberikan solusi”. Kriteria yang dijelaskan dalam Permendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; 14 April 2020, menjadi kriteria yang paling bermasalah dalam proses penetapan oleh relawan di Kalurahan Condongcatur.

Dalam kriteria regulasi diatas, Kemendesa melontarkan 14 kriteria yang harus dipenuhi keluarga penerima manfaat (KPM) BLTDD. Dari 14 kriteria tersebut, minimal yang wajib dipenuhi adalah 9 kriteria. Kalurahan Condongcatur merupakan salah satu kalurahan besar (gabungan 4 kalurahan) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penghasilan kekayaan kalurahan atau pendapatan asli kalurahan sebesar Rp2.805.000.000,00. Dengan penghasilan sedemikian besar, tidak mungkin/sulit untuk mengimplementasikannya 14 kriteria keluarga miskin dari Kementrian Desa PD TT.

Dari sisi ekonomi keluarga, mayoritas mata pencarian masyarakat Codongcatur yang bergerak dibidang jasa (swasta). Dengan realita tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat kalurahan tidak bekerja sebagai buruh, tani, nelayan atau bisa dikatakan, kriteria pekerjaan dengan penghasilan dibawah Rp500.000,00/bulan, tidak banyak ditemui pada Kalurahan Condongcatur. Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh dalam RPJM Kalurahan Condongcatur Tahun 2022-2027, dimana dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Condongcatur berprofesi dibidang swasta dengan jumlah 13.831 orang, sedangkan jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur adalah 17.842 jiwa.

Relitas di atas memberi penjelasan bahwa, akan sulit untuk menerapkan kriteria keluarga miskin yang diberikan oleh Kementrian Desa PDTT melalui Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 di Kalurahan Condongcatur, dimana terdapat 14 kriteria dengan minimal yang harus dipenuhi adalah 9 kriteria. 9 kriteria dari 14 kriteri tersebut juga akan sulit diterapkan pada Kalurahan Condongcatur, misalnya kiteria yang menyebutkan; “lantai tanah /bambu atau/kayu murah; dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester; penerangan tanpa listrik; bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; satu stel pakaian setahun; sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah< Rp600.000,00/bulan; luas lantai <8m²/orang; pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal Rp500.000”.

Governmentality Kementerian Desa PDTT Dalam Regulasi Penyaluran BLTDD

Akibat berbagai program yang datang secara beruntun disertai dengan perubahan regulasi yang cepat kemudian memberikan efek yang tumpang-tindih, dan tidak terkoordinasinya penuntasan kemiskinan dalam balutan regulasi penyaluran BLTDD oleh Kementrian Desa PDTT, pemerintahan desa terpaksa bekerja keras dan melakukan penyesuaian data berkali-kali. Akibat yang timbul tersebut memberi dampak hingga penyelenggaraan Mudessus yang berulang-ulang oleh pemerintah desa.

Realita diatas menyimpulkan bahwa maksud baik dari Kementrian Desa PDTT melalui BLTDD tidak sepenuhnya terlaksana. Adanya kontradiksi yang terjadi antara maksud baik Kementrian Desa PDTT dengan realita implementasi yang tidak sesuai oleh pemerintah desa yang menimbulkan percikan resistensi, kemudian dijelaskan oleh Michael

Foucault sebagai “teknologi untuk mengontrol”. Secara terang-terangan, regulasi yang dikeluarkan dalam bentuk BLTDD oleh Kementerian Desa PDTT mewakili perspektif rasionalitas dimana menjadi suatu sistem yang bersifat memerintah, suruhan, arahan, petunjuk, bahkan menjadi *teks book* yang oleh Michael Foucault digunakan untuk menjelaskan *governmentality*.

Merujuk dari Li (2012:9), yang menyatakan bahwa kepengaturan merupakan “arahan perilaku dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasikan sedemikian rupa”, maka dari sudut pandang ini, BLTDD oleh KEMENDESA memang sudah mewakili apa yang dimaksud oleh Li (2019) sebagai “arahan perilaku”. Permasalahannya, kepengaturan yang dimaksud oleh Li (2019) adalah untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin “kesejahteraan, perbaikan keadaan hidup, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, dan kesehatan masyarakat”. Kepengaturan dalam BLTDD oleh KEMENDESA belum mencerminkan sikap dan sifat, apa lagi jiwa yang dimaksud oleh Li (2019). Oleh karena itu, kepengaturan BLTDD oleh KEMENDESA sepertinya mengalami ketimpangan disatu sisi, sehingga dianggap peneliti sebagai suatu bentuk tindakan yang kontradiksi.

Konsep *governmentality* memang digunakan oleh Foucault untuk menganalisis relasi antara apa “teknologi diri”, dengan “teknologi dominasi”, dan pembentukan subjek”, dengan “formasi negara”. Dalam realita antara penguasa (negara) dan yang dikuasai (masyarakat), kondisional seperti “dominasi” memang dianggap tidak wajar. Hal tersebut dapat menciptakan “ketidak sejahteraan”, dan “ketidak seimbangan” tatanan kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menjadi lebih bermasalah ketika “teknologi dominasi” yang dimaksud melibatkan sifat kontrol yang masif hingga intervensi, tentu itu sudah keluar dari “rel jiwa bernegara”, apalagi mengintervensi suatu kubu badan pemerintahan dibawah naungan negara, yang jelas sudah diakui negara, seperti desa.

Dalam penjelasan Mudhoffir (2011), praktik *governmentality* dijabarkan sebagai bentuk kontrol atau pengendalian diri (*self government*) yang membentuk dan menghasilkan terbukanya kemungkinan pilihan tindakan subjek. Konsep yang ditawarkan oleh Mudhoffir (2011), sebagai bentuk dari kekuasaan yang direformasi menjadi elemen pengendalian diri antara subjek dalam relasi kekuasaan.

Menilik dari kaca mata beberapa teori para pakar diatas, *governmentality* dapat disimpulkan sebagai sebuah cara mekanisme kekuasaan yang bersifat mengontrol, mengatur relasi sosial, mengintervensi, tetapi tidak mendominasi ataupun berbentuk

hegemoni, sehingga masih ada ruang gerak bagi individu yang dikontrol untuk melakukan eliminasi terhadap mekanisme kekuasaan yang bersifat *mishit* (tidak mengenai sasaran) bahkan kontradiktif. Tindakan eliminasi dari individu yang dikontrol tersebut dapat berdampak hingga pada resistensi (perlawanan). Istilah *governmentality* merujuk pada domain yang disebut Foucault sebagai “rasionalitas pemerintah”, yang kemudian dikristalisasi peneliti sebagai bentuk dari tindakan/cara (rasionalitas) dan sistem pemikiran (seni), tentang sifat-sifat praktik (sistem) pemerintahan yang mampu menghasilkan mekanisme mengatur, dan kontrol, intervensi (tidak mendominasi, hegemoni) terhadap individu, kelompok yang merupakan mitra relasi sosialnya.

Kajian *governmentality* tindakan KEMENDESA dalam meregulasi penyaluran BLTDD untuk menanggulangi kemiskinan akibat pandemi COVID-19, kemudian peneliti analisis lebih “rinci” menggunakan kajian teori; rasionalitas pemerintah, Seni berkepemerintahan, dan perlawanan dari masyarakat.

a. Rasionalitas Pemerintah

Rasionalitas Pemerintah adalah sebuah tindakan (pilihan) yang rasional (*rational choise*) untuk menjalankan pemerintahan, salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penetapan regulasi (sistem). Dalam penjelasannya, Buchanan (1972) menyatakan, sebagai sebuah pilihan rasional jika seseorang terjun ke dunia politik, terutama untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan yang berimplikasi kepentingan pribadi politikus, bisa saja bertentangan dengan kepentingan masyarakat, atau bisa sebaliknya mewakili kepentingan masyarakat, dan secara sosial-politik bisa menciptakan sebuah hubungan politik yang bersimbiosis mutualisme (politik patronase).

Mengenai pilihan rasional (*rational choise*) oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan regulasi BLTDD, realitanya tidak mewakili kepentingan masyarakat desa, bahkan tidak mewakili desa sebagai sebuah badan pemerintahan yang mempunyai hak otoritas menentukan diri sendiri. Seperti yang sudah peneliti analisis sebelumnya, pada sub judul diatas. Regulasi BLTDD yang berubah-ubah sistem dan mekanismenya, dimulai dari; Permendesa Nomor 6 Tahun 2020; Surat Kemendesa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; Surat Ditjen PDP Nomor 9/PRI.00/IV/2020; Surat Ditjen PDP Nomor 10/PRI.00/IV/2020; dan Surat Ditjen PDP Nomor 12/PRI.00/IV/2020. Perubahan-perubahan sistem dan mekanisme regulasi-regulasi tersebut kemudian menimbulkan polemik-polemik yang menyusahakan dan menambah beban bagi pemerintahan desa.

Pilihan rasional yang dijalankan oleh Kementerian Desa PDTT dalam menyalurkan BLTDD untuk menanggulangi COVID-19 yang melanda Indonesia, tidak sepenuhnya “berbuah baik”. Tindakan rasional yang bertujuan baik namun bersifat kontrol dalam bentuk *teks book* regulasi penyaluran BLTDD, ternyata tidak memberikan efek atau hasil yang solutif. Pilihan yang logis dan menguntungkan menurut Kementerian Desa PDTT tidak memberikan arti bagi masyarakat dan Pemerintah Desa. realita diatas kemudian dapat memberikan kesimpulan bahwa, tindakan rasionalitas Kementerian Desa PDTT dalam bentuk regulasi penyaluran BLTDD berimplikasi mengontrol, mengintervensi dan tidak tepat sasaran (*mishit*).

Kementerian Desa PDTT hanya mementingkan program regulasi yang dikeluarkan tanpa meninjau lebih dalam, atau bahkan memberikan hak otoritas kepada Pemerintah Desa untuk menentukan pilihan sendiri. Kementerian Desa PDTT hanya mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, dimana untuk menjalankan dan mengimplementasikan “Program Kerja”, dan mengejar ketertinggalan dalam penenangan kemiskinan, ataupun kemiskinan akibat dari pandemi COVID-19 di Desa, mereka melontarkan regulasi yang tidak matang, tidak stabil, dan tidak mengedepankan suara masyarakat Desa ataupun Pemerintah Desa sebagai badan yang mempunyai otoritas penuh untuk mengeksekusi dana desa untuk menanggulangi kemiskinan akibat Pandemi COVID-19 di desa.

Tujuan Kementerian Desa PDTT dalam mengeluarkan regulasi BLT Dana Desa memang bisa dikatakan baik tetapi memiliki implikasi, yang dapat dijelaskan bahwa; regulasi tersebut dijalankan hanya untuk memenuhi program kerja dari Kementian itu sendiri. Regulasi yang sepenuhnya mengontrol dengan implementasi yang sangat *teks book*, memberatkan Pemerintah Desa adalah kesimpulan dari “rasionalitas pemerintah yang bersifat sangat mengontrol”.

b. Seni Berkeperintahan

Kajian mengenai “seni berkeperintahan” merupakan sebuah Analisis teoritis yang mengarah ke tata cara Pemerintah (metode), bertujuan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani persoalan. Ketika menggunakan kacamata *governmentality*, seni berkeperintahan dijelaskan sebagai bentuk cara, strategi (instrument, pedoman acuan, *teks book*) yang paling menonjol dan kemudian bekerja. Regulasi penyaluran BLTDD yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT ternyata meyimpan implikasi “seni berkeperintahan” dari sudut pandang *governmentality*. Implikasi tersebut bisa ditemui dalam analisis yang suda peneliti lakukan dalam sub judul pembahasan

sebelumnya di atas. Penjelasan mengapa regulasi BLTDD adalah seni berkepemerintahan dalam sudut pandang *governmentality* adalah, Kementerian Desa PDTT, sedemikian rupa licin, melalui taktik-taktik dan keahlian para teknokratnya, mendesain regulasi tersebut (BLTDD) yang bersifat kontrol dan kemudian dijadikan sebagai instrumen, pedoman acuan, *teks book* bagi pihak Pemerintah Desa sebagai yang mengimplementasikan.

Regulasi penyaluran BLTDD yang sedemikian cepat dikeluarkan sepertinya sangat “mengontrol” dimata Pemerintah Desa. Kontrol yang dimaksud peneliti adalah melalui metode yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, kemudian menjadi seperti sebuah instrumen atau pedoman acuan. Hal tersebut dibuktikan dengan regulasi penyaluran BLTDD yang mengharuskan sebagian Dana Desa dialokasikan untuk BLT, sepertinya tidak masuk akal. Desa sebagai lembaga pemerintahan yang berada di bawah Pemerintahan Indonesia, mempunyai otoritas penuh terhadap pengelolaan Dana Desa kemudian harus “dikontrol” oleh Kementerian Desa PDTT dalam sistem regulasi yang sangat *teks book*. Kementerian Desa PDTT memang mempunyai otoritas, tetapi bukan hak “kontrol”. Kementerian Desa PDTT memberi hak otoritas Dana Desa kepada Pemerintah Desa tetapi juga kemudian mengikat dan memborgol Pemdes melalui regulasi-regulasi yang bersifat *teks book*.

Hal tersebut dapat dilihat dari sifat kontrol pada mekanisme penyaluran BLTDD dan kriteria penerimaannya. Metode yang digunakan pada sebagian regulasi seperti pada Permendes PDTT No. 6 tahun 2020, mengharuskan penyaluran bantuan melalui mekanisme dan instrumen penyaluran yang diberikalan oleh Kementerian Desa PDTT dalam bentuk non tunai (*cashless*) kemudian memberatkan sebgaiian Desa/kalurahan yang berada di daerah pelosok, dan tidak memiliki sistem yang mendukung penyaluran non tunai (*cashless*) seperti via online.

Mekanisme, instrument penerima dana BLTDD juga dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, dimana sebagian kriteria yang diberikan secara realitas dan jelas, tidak sesuai dengan Desa/Kalurahan pada kondisi tertentu. Sifat kontrol tersebut juga dapat kita lihat ketika Kementerian Desa PDTT memaksakan mekanisme, instrument, 14 kriteria yang diadopsi dari kriteria keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. 14 kriteria tersebut, tentu saja sangat tidak cocok dengan kondisi Desa saat ini, yakni kemiskinan yang dikibatkan oleh COVID-19. Salah satu yang nampak lucu dan tidak masuk akal dari ke 14 kriteria tersebut adalah kriteria pada poin ke (9) yang berbunyi “satu stel pakaian

satu tahun”. Apa korelasi satu stel pakaian satu tahun, kemudian jika dikaitkan dengan kemiskinan akibat COVID-19.

Mekanisme, instrumen yang lain adalah, pemakasan penggunaan data kemiskinan DTKS yang sudah tidak *up to date*. Kementerian Desa PDTT yang secara tahu menahu, kemudian mengonta-ganti regulasi, oleh karena data DTKS yang sudah tidak *up to date*. Kementerian Desa PDTT mengharuskan adanya Relawan Desa bekerja ekstra untuk kembali mendata masyarakat miskin di desanya. Relawan dari Desa khusus untuk pendataan keluarga penerima BLTDD, belum tentu adalah individu atau kelompok yang sudah ahli dibidang pendataan atau analisis perundang-undangan.

Hal yang miris dari deretan regulasi mengenai BLTDD adalah semua beban pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kenyataan bahwa regulasi BLTDD dihasilkan oleh Kementerian Desa PDTT tetapi tidak melihat kebutuhan Desa kemudian menyangkal filosofi demokrasi. Kementerian Desa PDTT sepertinya otoriter, mengeluarkan regulasi yang sedemikian memberatkan Pemerintah Desa tetapi juga harus dipertanggungjawabkan oleh Desa. Bagaimana bisa, regulasi yang hakekatnya dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT tetapi harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa? Pemerintah Desa bahkan tidak ikut andil dalam merumuskan regulasi tersebut, dan ikut meyuarkan permasalahan di Desa.

c. Perlawanan Dari Masyarakat

Ketika menganalisis permasalahan mengenai perlawanan masyarakat tidak bisa terlepas dari gerakan sosial akibat konflik. Perlawanan masyarakat, jika ditarik dari segi sifat dan karakter, maka ia merupakan gerakan sosial itu sendiri. Dari sifat bentuknya, gerakan sosial berbeda dengan bentuk-bentuk aksi masa pada umumnya, seperti kerumunan dan kerusuhan, pemberontakan, bahkan revolusi. Gerakan sosial menurut Singh (dalam Manalu, 2007:31), biasanya merupakan mobilisasi untuk menentang Negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratik. Porta dan Diani (dalam Manalu, 2007:31) menawarkan setidaknya ada empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni (1) jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes.

Gerakan sosial yang timbul dari gagal fokusnya regulasi BLTDD pun terjadi di berbagai daerah Indonesia. Beberapa gerakan berasal dari masyarakat desa dan Pemerintah Desa yang berada di pelosok, beberapa gerakan sosial juga berasal dari Desa/kalurahan yang sudah maju seperti di kota-kota besar. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa tersebut, terjadi mewakili setidaknya dua hal yang dalam karakteristik yang ditawarkan oleh Porta dan Diani (dalam Manalu, 2007:31), yakni; 1) perasaan dan solidaritas bersama, 2) mengedepankan bentuk-bentuk protes.

Dalam karakteristik “perasaan dan solidaritas bersama” misalnya, merupakan penjelasan dari sikap dan perasaan para Kepala Desa dan masyarakat Desa, dimana mereka sama-sama memiliki satu sikap dan satu rasa mengenai regulasi BLTDD yang sangat mengontrol, tidak tepat sasaran (*mishit*) yang kemudian memberatkan. Jika dilihat dari karakteristik “mengedepankan bentuk protes”, maka di beberapa Daerah bahkan dari institusi bentuk protes tersebut sudah dilakukan. Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Sleman misalnya, aksi solidaritas dan protes tersebut dilakukan oleh 86 Lurah se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Paguyuban Lurah Manikmoyo, terhadap Dana Desa yang dipangkas 40% untuk BLTDD COVID-19.

KESIMPULAN

Regulasi penyaluran BLTDD yang kontradiktif menjelaskan betapa tindakan Kementerian Desa PDTT yang mengontrol, mengintervensi BLTDD, yang seharusnya menjadi hak desa sebagai bentuk dari semboyan “otonomi desa” dalam mengelola dana desa. Sikap dan sifat Kementerian Desa PDTT tersebut, kemudian dijelaskan oleh peneliti sebagai bentuk dari *governmentality*, yang kemudian dianalisis sebagai tindakan “rasionalitas” dan “seni” berkepemerintahan yang menyebabkan kontradiksi hingga terjadinya “resistensi” dari masyarakat atau kelompok.

Rasionalitas Pemerintah dalam penelitian ini dibuktikan dengan sikap dan tindakan Kementerian Desa PDTT mengeluarkan regulasi mengenai BLTDD. Regulasi dana desa yang diberikan Kemendesa dalam kacamata bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat desa di tengah ancaman Pandemi COVID-19. Tujuan yang baik dan mulia dari regulasi BLTDD tersebut ternyata sangat menyiratkan sifat dan sikap kontrol. Sifat kontrol dan memerintah dari Kementerian Desa PDTT tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan sistem dan mekanisme yang terjadi didalam regulasi penyaluran BLTDD.

Seni berkepemrintahan yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT, dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan metode, indikator-indikator, instrumen, pedoman acuan penuh taktik, dijadikan sebagai *teks book* yang terdapat dalam regulasi BLTDD.

Perlawanan Dari Masyarakat yang terjadi dalam penelitian ini dibuktikan dengan munculnya gerakan sosial akibat dari gagal fokusnya regulasi BLTDD terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti, Setiawan, Farhan. 2021. *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa*. Jurnal Sosiologi USK. Lhokseumawe: Desember 2021, Vol. 15, Iss. 2, pg. 131-154. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/22392>. Diunduh tanggal 9 Juni 2021.
- Apriliyadi, Eki Karsani, Hendrix, Tommy. 2021. *Kajian Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia: Perspektif Wacana, Pengetahuan dan Kekuasaan Foucault*. Jurnal Indonesia Maju. Riau: Agustus 202, Vol. 1, Iss. 1, pg. 28-48. <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/7907>. Diunduh tanggal 02 Februari 2022.
- Aseh, Suryaningsih, et al. 2021. *Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020*. Jurnal of Election and Leadership. Pekanbaru: September 2021, Vol. 2, Iss. 1, pg. 30-40. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/joels/article/view/7661>. Diunduh tanggal 8 Juni 2021.
- Buchanan, James M., & Tollison, Robert D. 1984. *The Theory of public choice II*. University of Michigan Press.
- COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan. 2020. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19*. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2021. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Mei/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>. Diunduh tanggal 9 Juni 2021.
- COVID-19, SATGAS. 2021. *Pengendalian COVID-19: dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Jakarta: Mei 2021. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Mei/Pengendalian%20Covid%20buku%20%20Plus%2025.5.21.pdf>. Diunduh tanggal 8 Juni 2021.
- Damuri, Yose Rizal, et al. 2020. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Susahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*. CSIS Comentaries ECON-002-ID. April 2020. https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl.pdf. Diunduh tanggal 11 Februari 2022.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books, New York.

- Foucault, Michel. 2003. *Society Must Be Defended*. Picador, New York.
- Hermawati, Istiana. 2020. *Keluarga Miskin Dalam Gempuran Pandemi COVID-19*. B2P3KS Pres, Yogyakarta.
- Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lintang Redaksi Aksara Books, Lampung.
- Kompak. 2020. *Panduan Pendataan bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Li, Tania Muaray. 2012. *The Will to Improve; Rencana, Kekuasaan dan Pembangunan Indonesia*. Marjin Kiri, Tengerang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Winegan. 2019. *Dinamika Perumusan Kebijakan Publik*. Sanabil, Mataram.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2015. *Regulasi baru, Desa baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Kebung, Konrad. 2017. *Membaca Kuasa Foucault Dalam Konteks Kekuasaan Di Indonesia*. *An International Journal of Philosophy and religion (MELINTAS)*. Bandung: Juli 2017, Vol. 33, Iss. 1, pg. 34-51. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2953>. Diunduh tanggal 02 Februari 2022.
- Kurniawan, Muhamad Beni. 2021. *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Atas Kesehatan*. *Jurnal HAM*. Jakarta: April 2021, Vol. 12, Iss. 1, pg. 37-56. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1628>. Diunduh tanggal 11 Februari 2022.
- Maun, Carly Erfly Fernando. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Tailitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado: April 2020, Vol. 9, Iss. 2, pg. 1-16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702/29514>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Manalu, Dimpos. 2007. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik, Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara*. *Populasi; jurnal kependudukan dan kebijakan*. Yogyakarta: Juni 2007, Vol. 18, Iss 3, pg. 27-50. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12066>. Diunduh tanggal 7 Februari 2022.
- McGregor, Andrew, et al. *Beyond Carbon, More Than Forest? REDD+ Governmentality in Indonesia*. SAGE Journals. California: Januari 2015, Vol. 47, Iss. 1, pg. 138-155. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a140054p>. Diunduh tanggal 02 Februari 2022.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2011. *Governmentality dan Pemberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan; Kasus Lumpur Lapindo*. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*. Depok: Januari 2011, Vol. 16, Iss. 1, pg. 49-75. <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/4877/3376>. Diunduh tanggal 02 Februari 2022.

- Muflinah, Ziyah Afrilianty. 2020. *Langkah Taktis Pencegahan COVID-19 di Desa Lowayu kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Surabaya: Agustus 2020, Vol. 7, Iss. 2, pg. 360-370. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28821/pdf>. Diunduh tanggal 8 Juni 2021.
- Prawoto, Nano. 2009. *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Yogyakarta: April 2009, Vol. 9, Iss. 1, pg. 56-68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Purba, Ririn. 2020. *Kepanikan Sosial Akibat Munculnya Covid-19*. Jurnal PKS. Yogyakarta: Agustus 2020, Vol. 19, Iss. 2, pg. 124-136. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/2082>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Rachmawati R, et al. 2020. *Dampak Pandemi COCOVID-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Sahdan, Gregorius. 2020. *Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. Yogyakarta: Juni 2020, Vol. 1, Iss. 1, pg. 41-62. <http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas>. Diunduh tanggal 8 Juni 2021.
- Salam, Annisa Nur. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*. Jurnal Inspirasi. Bandung: Juni 2021, Vol. 12, Iss. 1, pg. 1-16. <http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/view/175>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Sofi, Irfan. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. Jakarta: Vol. 1, Iss. 3, pg. 247-262. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280>. Diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2020. *Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. Yogyakarta: Juni 2020, Vol. 1, Iss. 1, pg. 1-23. <http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas>. Diunduh tanggal 8 Juni 2021.
- Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367.
- Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367.

Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020. Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Republik Indonesia. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Dana Desa.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.